



WALIKOTA KOTAMOBAGU

Kotamobagu, ~~27~~ Mei 2022

K e p a d a,

- Yth :
1. Kepala Dinas/Badan se-Kota Kotamobagu
 2. Kepala Bagian se-Kota Kotamobagu
 3. Camat se-Kota Kotamobagu
 4. Lurah se-Kota Kotamobagu
 5. Sangadi se-Kota Kotamobagu
 6. Kepala UPTD se-Kota Kotamobagu

Di

T e m p a t.

INSTRUKSI WALIKOTA KOTAMOBAGU

Nomor : ~~73~~ / W-KK / ~~V~~ / 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 11 April 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bahwa Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% apabila telah terdapat Produk Dalam Negeri (PDN) dengan penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.
2. Penggunaan produk impor atau Produk Dalam Negeri (PDN) dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
3. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk:
 - 1) Dalam proses perencanaan Barang/Jasa:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang di dalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri.
 - b. Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa.
 - c. Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/ menandai Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

2) Dalam proses pemilihan penyedia Barang/Jasa:

- a. Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Lansung dan *E-Purchasing*.
- b. Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan prefensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Pengguna Anggaran (PA) wajib melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik mengutamakan *E-Purchasing* apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri (PDN) yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik.

3) Dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Pemerintah Kota Kotamobagu maka:

- a. Sekretaris Daerah untuk menginisiasi Katalog Elektronik Lokal.
- b. KPA/PPK/PP untuk melakukan *E-Purchasing* pada E-Katalog dan Toko Daring.
- c. Sekretaris daerah dibantu Kepala Bagian PBJ mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan, namun tidak terbatas pada: makan minum, media dan percetakan, seragam dinas, Alat Tulis

Kantor (ATK), jasa kebersihan, jasa keamanan, dan servis kendaraan pejabat/operasional.

5. Sekretaris Daerah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN).
6. Bagi Pengguna Anggaran (PA) yang tidak melaksanakan instruksi ini akan dikenakan sanksi sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
7. Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

TATONG BARA